

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini semakin meningkat pesat, dan permintaan akan kebutuhan konsumtif ataupun produktif yang diperlukan masyarakat juga semakin meningkat. Hal ini berarti, peran bank selaku lembaga keuangan memegang peranan sangat penting bagi negara, terutama dibidang ekonomi serta keuangan.

Bank merupakan suatu lembaga penghimpun uang dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dengan bentuk pinjaman dan bentuk lainnya, guna menaikkan taraf hidup orang banyak. Hal ini tertuang di Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Adapun fungsi utama bank ialah menerima simpanan dan pinjaman beserta menyediakan jasa lainnya pada suatu kegiatan lalulintas pembayaran.<sup>1</sup>

Bank di Indonesia telah menggunakan *dual system banking*, yang berarti di Indonesia memiliki dua macam bank, yakni bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah ialah lembaga penghimpun dana masyarakat dan lembaga penyalur dana kepada mereka yang membutuhkan dana dalam rangka demi mensejahterakan masyarakat berlandaskan hukum syariah, sedangkan bank konvensional merupakan lembaga penghimpun dana dari

---

<sup>1</sup>Muammar Arafat Yusmad, (Ed.), *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Kepraktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.3

masyarakat dan penyalur dana bagi masyarakat yang membutuhkan untuk memajukan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Pada praktiknya ada beberapa perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Dimana perbedaannya terdapat pada pengembalian dan bagi hasil antara nasabah dan bank. Dalam kegiatannya, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan bank konvensional berdasarkan taraf suku bunga yang ditentukan Bank Indonesia.<sup>3</sup> Pola pendanaan kedua bank ini juga sangat berbeda. Bank syariah menilai bisnisnya dari aspek syariah, yang berarti bisnis yang layak dibiayai itu dilihat dari aspek bisnisnya dan syariahnya, sedangkan bank konvensional hanya menilai dari aspek kelayakan bisnisnya.

Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini memicu munculnya bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Perbankan syariah pertama di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena umat Islam ingin kaffah, yang artinya bank dijalankan berdasarkan norma-norma ekonomi Islam tanpa adanya maysir, gharar, dan untuk cara pengaplikasiannya dan objek investasi dilakukan dengan metode yang halal.<sup>4</sup> Selain itu, perbankan syariah menjunjung tinggi prinsip perdamaian, menyeimbangkan aspek sosial

---

<sup>2</sup>Ni'matuz Zuhriyah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank BRI Syariah Periode 2015-2019*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 1

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), hal. 87

<sup>4</sup>Annisa Fadila, *Pengaruh Penempatan Dana pada Bank Indonesia dan Penempatan Dana Pada Bank Lain terhadap Laba Bersih PT Bank Mega Syariah Periode 2014-2017*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 4

ekonomi masyarakat dan mencapai perdamaian atau kemakmuran masyarakat di dunia kehidupan (falah).

Bank Syariah terbagi menjadi dua macam yakni, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dengan adanya perkembangan jumlah bank syariah. Saat ini, perbankan syariah berkembang pesat dengan memiliki 15 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 194 Bank Keuangan Umum Syariah (BPRS). Hal ini merupakan bukti bahwa layanan perbankan syariah telah berkembang dan digunakan oleh masyarakat luas. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah berperan sebagai penghimpun, penyalur, dan penyedia jasa keuangan, serta lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat serta menyalurkan pinjaman-pinjaman amal.<sup>5</sup>

Bank syariah menghimpun dana yang bersumber dari nasabah dengan prinsip wadiah dan mudharabah yang berbentuk tabungan giro dan deposito berjangka, lalu penyaluran dananya dilakukan berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, ijarah dan lainnya. Tujuan utama bank syariah bukanlah mengejar keuntungan, namun dengan adanya prinsip bagi hasil, dan hadirnya produk keuangan lain yang dimiliki bank syariah membuat bank syariah memiliki keuntungan yang jauh lebih tinggi.

Dalam kegiatannya, perbankan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang bagus akan mendorong investor untuk berpartisipasi dalam penanaman

---

<sup>5</sup>Ascarya dan Dian Yumanita, *Bank Syariah (Gambaran Umum)*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005), hal.15

modal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan meningkatkan jumlah dana secara langsung. Suatu bank dinilai baik jika dapat ditentukan berdasarkan evaluasi rasio keuangan bank tersebut. Rasio merupakan alat yang digunakan dalam menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari laporan keuangan. Pada dunia perbankan, rasio yang sering dipakai oleh perbankan ialah rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas sangat penting bagi suatu perbankan syariah, karena rasio ini dijadikan sebagai indikator bagi para *stake holder* untuk menilai sejauh mana tingkat kinerja perbankan dalam mendapatkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas merupakan cerminan keberhasilan dan efektifitas perbankan syariah secara menyeluruh, dimana dengan rasio ini bank syariah dapat mengetahui pendapatan dan kemampuannya dalam menghasilkan suatu laba dengan menjalankan usaha operasional perbankan. Pengukuran profitabilitas pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menerapkan rasio *return on assets* (ROA).<sup>6</sup>


ROA ialah alat ukur yang sering diterapkan oleh perbankan guna menilai profitabilitas. Bagi perbankan ROA sangatlah penting, dikarenakan aktiva-aktiva yang dimanfaatkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat diukur keefektifannya. Bank memakai ROA guna mengukur profitabilitas, dikarenakan ROA berfokus pada kemampuan perusahaan guna menghasilkan semua pendapatan operasionalnya. Selain itu, memilih taraf kesehatan suatu perbankan juga memakai ROA, Bank Indonesia yang

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), hal. 59

bertugas selaku pembina dan pengawas perbankan kian memprioritaskan taraf profitabilitas suatu aset menggunakan asal dana dari masyarakat. Oleh karena itu ROA merupakan ukuran yang sangat baik dari tingkat profitabilitas dan posisinya sangat penting dalam kegiatan perbankan.<sup>7</sup>

**Diagram 1.1**  
**Pertumbuhan ROA Bank Muamalat Indonesia**  
**(dalam bentuk persen)**



Sumber: <https://www.bankmuamalat.co.id/>

Dilihat dari diagram 1.1 diambil kesimpulan bahwasanya Bank Muamalat Indonesia mempunyai nilai ROA yang naik-turun. Diawali dari triwulan I tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 triwulan IV, ROA memiliki nilai teratas berlangsung di tahun 2018 triwulan ke 2 yaitu sebesar 0,49%. Sedangkan nilai ROA terkecil berlangsung pada triwulan I, II, III tahun 2019 sebesar 0.02%.

Nilai rasio ROA yang mengalami naik-turun diakibatkan oleh bermacam-macam faktor. Jika ROA menurun maka diakibatkan oleh kecilnya

<sup>7</sup>Afrizal, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Quick Ratio*, *Current Asset* dan *Non Performance Finance* terhadap Profitabilitas, PT Bank Syariah Mandiri Indonesia", dalam *Jurnal Valuta* Vol. 3 No 1, April 2017, hal. 190

keuntungan bersih dari hasil perputaran total aktiva. Tinggi rendahnya profitabilitas menunjukkan tingkat kinerja dari bank Muamalat Indonesia. Semakin besar tingkat *return on assets* (ROA), maka kinerja perusahaan semakin baik. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat pengembalian aset atau pembiayaan. Ketika *return on assets* (ROA) meningkat, profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga pemegang saham dapat menikmati keuntungan dari peningkatan profitabilitas.<sup>8</sup> Peningkatan profitabilitas bank mampu diukur oleh beberapa variabel, yakni pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna', pembiayaan qardh, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan ijarah, serta penempatan pada bank lain.

Pembiayaan murabahah ialah salah satu produk bank syariah yang sering digunakan. Hal ini didukung oleh penelitian Putri<sup>9</sup> yang hasilnya menunjukkan bahwasanya pembiayaan murabahah memberikan pengaruh signifikan pada ROA.

Pembiayaan murabahah ialah kontrak pembelian untuk produk tertentu, yang mana penjual memberi tahu harga pembelian produk pada pembeli, lalu produk itu dijual kepada pembeli tersebut dengan mensyaratkan meminta sejumlah laba sesuai keinginan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan kontrak murabahah, penjual menjual barang dan membebaskan harga

---


<sup>8</sup>Afrizal, Pengaruh Dana..., hal. 190

<sup>9</sup>Jihan Amanda Putri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ratio Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 65-68

pembelian yang melebihi harga penjualan. Selisih harga pembelian dan penjualan disebut margin.<sup>10</sup>

Pembiayaan ini dijadikan sebagai pengola aktiva terbanyak dalam bank syariah untuk menghasilkan margin. Margin yang dihasilkan dapat mempengaruhi laba, sehingga akan berdampak pada peningkatan profitabilitas yang dapat dilihat dari *Return On Aseets*.<sup>11</sup> Pengaruh dari pembiayaan murabahah dapat memberikan keuntungan yang besar untuk bank syariah, karena tingginya pembiayaan murabahah yang disalurkan membuat ROA Bank Syariah semakin tinggi.<sup>12</sup>

**Diagram 1.2**  
**Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia**  
**(dalam jutaan rupiah)**



Sumber: <https://www.bankmuamalat.co.id/>

Dari diagram 1.2 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Bank Muamalat

Indonesia memiliki tingkat pembiayaan murabahah tiap tahunnya berubah –

<sup>10</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.109

<sup>11</sup>Ika Meutia, Syawal Harianto dan Khairil Fata, “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Biaya Operasional terhadap *Return On Asset* Bank Umum dan Unit Usaha Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Amwal* Vol. 1, No. 02, 2018, hal. 3

<sup>12</sup>Dhody A Rivandi dan Cucu Sholihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukur, Syarat, dan Prinsip Syariah*, (Malang: Intelegensia Media, 2019), hal. 5

ubah. Di triwulan I tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 triwulan I pembiayaan murabahah mengalami peningkatan, tetapi setelah itu di tahun 2019 sampai dengan 2020 pembiayaan murabahah mengalami penurunan secara konstan. Nilai nominal tertinggi pada pembiayaan murabahah terjadi pada triwulan I tahun 2018 sebesar Rp.27.546.982 (dalam jutaan rupiah), sedangkan nominal terendah pembiayaan murabahah berlangsung di tahun 2020 triwulan IV yang nominalnya sebesar Rp. 12.880.811 (dalam jutaan rupiah). Meskipun pembiayaan murabahah mengalami kenaikan kemudian penurunan secara konstan, didalam sumber operasional bank pembiayaan murabahah menjadi salah satu sumber utama likuiditas bank dalam melancarkan pembiayaan pada sisi aktiva neraca perbankan.

Adapun pembiayaan istishna' juga dapat menjadi pengaruh dalam perkembangan profitabilitas bank. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu Puteri, Meutia dan Yuniartie<sup>13</sup> dengan hasil penelitiannya yang menyatakan pembiayaan istishna' berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Pada bank syariah pembiayaan istishna' dilakukan oleh konsumen (pemesan) dan pihak bank (penerima pesanan). Kriteria barang serta harga


---

<sup>13</sup>Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia dan Emylia Yuniartie, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* Vol. 8, No. 1, 2014, hal. 15-21

barang yang dipesan telah tercantum dalam perjanjian dan dapat dibayar secara bertahap, boleh dilakukan diawal, diakhir maupun diangsur.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya bank syariah memesan produk pada produsen berdasarkan pesanan pelanggan, dan pihak produsen bekerja sesuai kebutuhan pelanggan sesuai instruksi bank syariah.<sup>15</sup> Banyaknya tingkat pembiayaan istishna yang disalurkan ke masyarakat akan meningkatkan *return on assets* (ROA).

**Diagram 1.3**  
**Pertumbuhan Pembiayaan Istishna' Bank Muamalat Indonesia**  
**(dalam jutaan rupiah)**



Sumber: <https://www.bankmuamalat.co.id/>

Diagram 1.3 di atas menjelaskan tentang pembiayaan istishna' di Bank Muamalat Indonesia di tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Nilai tertinggi pada pembiayaan istishna' terjadi di tahun 2020 triwulan I yang nilainya sebesar Rp. 24.761 (dalam jutaan rupiah), sedangkan di tahun 2017

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 100

<sup>15</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hal. 147

triwulan ke IV dengan nilai sebesar Rp. 4.493 (dalam jutaan rupiah) merupakan nilai terkecil pembiayaan istishna’.

Pembiayaan selanjutnya ialah pembiayaan qardh. Pembiayaan qardh juga dapat menjadi pengaruh perkembangan profitabilitas, penelitian ini didukung oleh penelitian Garwautama, Sulaeman dan Noor<sup>16</sup> yang menyatakan bahwasanya pembiayaan qardh memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan qardh yaitu pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak.<sup>17</sup>

Pinjaman dapat dilunasi dengan cara mencicil atau sekaligus, tergantung pada kontrak yang dibuat di awal perjanjian pinjaman. Pada suatu perusahaan yang sering dijadikan sebagai indikator kinerja ialah pembiayaan qardh. Semakin rendahnya pembiayaan qardh pada suatu bank, maka keuntungan bank akan semakin tinggi dan semakin baik posisinya dalam penggunaan aset.<sup>18</sup>


---

<sup>16</sup>Paramadita Khalifa Garwa Utama, Sulaiman dan Iqbal Noor, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas”, dalam *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.6, No.2, 2021, hal. 152-153

<sup>17</sup>Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hal. 93

<sup>18</sup>Nurul Naadlifatul Isa, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Qardh, dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2020*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 4

**Diagram 1.4**  
**Perkembangan Pembiayaan Qardh Bank Muamalat Indonesia**  
**(dalam jutaan rupiah)**



Sumber: <https://www.bankmuamalat.co.id/>


Pada diagram 1.4 dapat ditarik kesimpulan bahwa nominal pembiayaan qardh pada Bank Muamalat Indonesia mengalami naik-turun. Nominal terbesar pembiayaan qardh terjadi di tahun 2018 triwulan II yakni sebesar Rp. 977.557 (dalam jutaan rupiah), nominal terkecil pembiayaan qardh terjadi di tahun 2017 triwulan II dengan nilai nominal sebesar Rp. 512.122 (dalam jutaan rupiah).

Selanjutnya pembiayaan mudharabah dapat mempengaruhi profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian Fadholi<sup>19</sup> yang menyatakan bahwasanya pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah bisa disebut juga kontrak bagi hasil di mana satu pihak mempercayakan sejumlah modal tertentu kepada pihak lain dengan

<sup>19</sup>Amri Dzikri Fadholi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014)*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 7-9

pembagian imbalan sesuai ketentuan dari usaha yang dijalankan. Dana mudharabah akan dikembalikan pada akhir masa akad. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan profitabilitas bank. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka pendapatan yang akan didapatkan bank juga meningkat.

**Diagram 1.5**  
**Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah Bnak Muamalat Indonesia**  
**(dalam jutaan rupiah)**




Sumber: <https://www.bankmuamalat.co.id/>

Pada diagram 1.5 di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya tingkat pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan. Tingkat pembiayaan mudharabah terendah berlangsung di tahun 2018 triwulan IV yaitu sebesar Rp. 437.590 (dalam jutaan rupiah), sedangkan tingkat tertinggi pembiayaan mudharabah terjadi di tahun 2017 triwulan I sebesar Rp. 920.679 (dalam jutaan rupiah).

Adapun pembiayaan selanjutnya yang dapat mempengaruhi profitabilitas ialah ijarah. Hal ini didukung oleh penelitian Rahmadi<sup>20</sup> dengan hasil penelitiannya mengatakan bahwa pembiayaan ijarah memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada profitabilitas. Ijarah dikenal di industri perbankan sebagai *operating lease*. Dengan kata lain, akad sewa yang ditandatangani antara *lessee* dan *lessor*, *lessee* harus membayar sewa sesuai akad, dan aset sewaan dikembalikan kepada *lessor* pada akhir masa sewa. Setelah diakhir masa sewa, pemilik barang bisa menghibahkan barang sewaan atau pelanggan dapat membelinya. Bank mendapatkan margin dengan pembelian barang yang didapat dari upah sewa pelanggan. Keuntungan yang dihasilkan bank dapat meningkatkan profitabilitas.<sup>21</sup>

**Diagram 1.6**  
**Perkembangan Pembiayaan Ijarah Bank Muamalat Indonesia**  
**(dalam jutaan rupiah)**



Sumber: <https://www.bankmuamalat.co.id/>

<sup>20</sup>Eko Rahmadi, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 65-68

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 162

Pada diagram 1.6 dapat diambil kesimpulan bahwasanya nominal pembiayaan ijarah pada Bank Muamalat Indonesia menurun terus - menerus. Nilai nominal pembiayaan Ijarah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami penurunan secara konstan.

Adapun yang terakhir yang dapat mempengaruhi perkembangan profitabilitas selain pembiayaan – pembiayaan diatas adalah penempatan pada bank lain. Hal ini di dukung oleh penelitian Febriana<sup>22</sup> dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pada uji simultan, variabel penempatan pada bank lain berpengaruh signifikan terhadap ROA.


Menanamkan dana pada bank lain merupakan kegiatan yang mendatangkan keuntungan pada bank. Bank dapat menginvestasikan dana dan menutupi likuiditas jangka pendek melalui pasar uang. Transaksi dengan bank lain bisa berbentuk dapat berupa sertifikat investasi mudharabah antar bank, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, giro wadiah dan tabungan wadiah, yang berguna untuk mengoptimalkan pengelolaan kas dan meningkatkan keuntungan bank.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Messy Febriana, “Pengaruh Penempatan Pada Bank Indonesia, Penempatan Pada Babnk Lain, dan Investasi Pada Surat Berharga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Bank Indonesia Periode 2009-2012”, dalam *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mritim Raja Ali Haji*, hal. 4

<sup>23</sup>Tim Penyusun PAPSI, “*Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*”, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003), hal. 5-6

**Diagram 1.7**  
**Data Penempatan Pada Bank Lain Bank Muamalat Indonesia**  
**(dalam jutaan rupiah)**



Dari diagram 1.7 tersebut menunjukkan bahwasanya tingkat penempatan pada bank lain di Bank Muamalat Indonesia berfluktuasi. Penempatan pada bank lain memiliki nilai tertinggi terjadi di tahun 2018 triwulan I sebesar Rp.902.795 (dalam jutaan rupiah), sedangkan nilai terendah berlangsung di tahun 2020 triwulan III yang bernominal sebesar Rp. 184.238 (dalam jutaan rupiah).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk mengkaji berbagai variabel yang dapat mempengaruhi *return on assets* dan telah mencapai bermacam-macam jenis kesimpulan yang serupa atau hampir serupa, serta bertentangan. Mengingat kejadian yang telah timbul, masih terdapat banyak perselisihan dari hasil penelitian sebelumnya dan diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan data yang terlampir pada diagram sebelumnya, kita dapat melihat bahwa nilai profitabilitas berfluktuasi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dari penjelasan tersebut,

penulis memilih ROA sebagai variabel terikat dan pembiayaan murabahah, istishna', qardh, mudharabah, ijarah, dan penempatan pada bank lain sebagai variabel bebas yang dapat berpengaruh pada profitabilitas bank syariah.

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah pembiayaan murabahah, istishna', qardh, mudharabah, ijarah dan penempatan pada bank lain berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Qardh, Mudharabah, Ijarah, dan Penempatan Pada Bank Lain Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014 – 2021)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Di bawah ini merupakan identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu :

### *1. Return On Assets*

Nilai ROA pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi diduga memberikan pengaruh yang berbeda terhadap profitabilitas bank. Variabel yang dapat mempengaruhi ROA diantaranya ialah pembiayaan murabahah, istishna', qardh, mudharabah, ijarah, dan penempatan pada bank lain.

### *2. Pembiayaan Murabahah*

Nilai nominal Bank Muamalat Indonesia pada pembiayaan murabahah mengalami kenaikan di tahun 2017 sampai 2018, kemudian mengalami penurunan secara konstan di 2019-2020, diduga memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.

### 3. Pembiayaan Istishna'

Nilai nominal pembiayaan istishna' Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi, diduga memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.

### 4. Pembiayaan Qardh

Nilai nominal pembiayaan qardh Bank Muamalat Indonesia tahun 2017 – 2020 mengalami fluktuatif disetiap tahunnya, diduga memberikan pengaruh terhadap profitabilitas.

### 5. Pembiayaan Mudharabah

Nilai nominal pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi, diduga memberi pengaruh terhadap profitabilitas.

### 6. Pembiayaan Ijarah

Nilai nominal pembiayaan ijarah Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2020 mengalami penurunan secara konsta, diduga memberi pengaruh terhadap profitabilitas.

### 7. Penempatan Pada Bank Lain

Nilai nominal Bank Muamalat Indonesia pada penempatan pada bank lain di tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi, diduga memberi pengaruh terhadap profitabilitas.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna', pembiayaan qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah, dan penempatan pada bank

lain berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)?

2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)?
3. Apakah pembiayaan istishna' berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)?
4. Apakah pembiayaan qardh berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)?
5. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)?
6. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)?
7. Apakah penempatan pada bank lain berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna', pembiayaan qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah, dan penempatan pada bank lain terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021).
2. Untuk menguji pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021).
3. Untuk menguji pengaruh signifikan antara pembiayaan istishna' terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021).

4. Untuk menguji pengaruh signifikan antara pembiayaan qardh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021).
5. Untuk menguji pengaruh signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021).
6. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021).
7. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara penempatan pada bank lain terhadap Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021).

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap para pembaca, serta dapat disajikan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi akademisi yang ingin menganalisis mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Qardh, Mudharabah, Ijarah, dan Penempatan Pada Bank Lain terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

###### a. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Sebagai kontribusi atau pertimbangan kepada pimpinan bank dalam memaksimalkan profitabilitas bank melalui faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian secara lebih luas dan detail, baik penelitian pada bidang yang sama maupun tidak.

**F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya fokus pada dua variabel yaitu bebas (X) dan terikat (Y). Yang menjadi variabel bebas (X) ialah pembiayaan murabahah, istishna', qardh, mudharabah, ijarah, dan penempatan pada bank lain. Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya (Y) ialah profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2021).

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar permasalahan tidak melebar dan tidak timbul penyimpangan peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni hanya dengan menggunakan laporan triwulan Bank Muamalat Indonesia mulai tahun 2014-2021 dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas yang dianalisis pada penelitian ini yakni pembiayaan murabahah, istishna', qardh, mudharabah, ijarah, penempatan pada bank lain, dan tingkat profitabilitas. Sehingga pada penelitian ini hanya menggambarkan kondisi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia pada periode tertentu.

## G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini mengandung definisi konseptual dan operasional, yang bertujuan agar tidak terjadi kebingungan dan perbedaan pemahaman dalam membaca dan memahami penelitian ini ini, sehingga berikut ini istilah-istilah yang menjadi kata kunci judul penelitian ini :

### 1. Penegasan istilah secara konseptual

- a. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang kaitannya dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.<sup>24</sup>
- a. Pembiayaan Murabahah adalah kontrak penjualan untuk barang dagangan tertentu yang dijual penjual kepada pembeli dengan mengatakan harga pembelian barang dagangan dan mensyaratkan bahwa margin sesuai harapan dengan jumlah tertentu yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati.<sup>25</sup>
- b. Pembiayaan Istishna' ialah kontrak jual beli yang dikerjakan melalui cara memesan dahulu dengan standar dan persyaratan khusus yang disepakati antara para pihak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Eddy Irsan Siregar, *Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Sub Sektor Konstruksi*, (Pekalongan: PT. Nasya Espanding Management, 2021), hal. 27

<sup>25</sup>Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 109

<sup>26</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 1, 2009), hal. 196

- c. Pembiayaan Qardh adalah perjanjian pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan mendesak dari lembaga keuangan syariah kepada orang yang membutuhkan.<sup>27</sup>
  - d. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak lain sebagai pengelola dana, pembagian keuntungan sesuai perjanjian diawal, dan apabila ada kerugian pemilik dana menanggung kerugiannya.<sup>28</sup>
  - e. Pembiayaan Ijarah adalah transaksi sewa barang dan/atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa atau biaya jasa.<sup>29</sup>
  - f. Penempatan Pada Bank Lain ialah simpanan yang dimiliki antar bank yang digunakan sebagai penunjang kelancaran aktivitas operasional, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan.<sup>30</sup>
2. Penegasan istilah secara operasional
- a. Profitabilitas adalah kemahiran suatu perusahaan dalam mendapatkan margin yang bersumber dari modal atau aset perusahaan selama periode waktu tertentu.
  - b. Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak atau lebih dimana penjual memberitahukan harga jual dan

---

<sup>27</sup>Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah...*, hal. 93

<sup>28</sup>Candra Febrilyanti, *Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hal. 90

<sup>29</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 116

<sup>30</sup>Webset Resmi OJK [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada tanggal 21 November 2020

keuntungan yang akan diambil penjual kepada pembeli sesuai kesepakatan diawal.

- c. Pembiayaan Istishna' adalah transaksi jual beli barang yang berbentuk pemesanan dimana pembeli memberikan kriteria dan syarat barang yang akan dibeli dan pembayaran sesuai kesepakatan diawal.
- d. Pembiayaan Qardh adalah akad pemberian pinjaman oleh seseorang atau perusahaan kepada orang lain yang sedang membutuhkan dana.
- e. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama sebagai penyedia modal dan pihak ke dua yang mengelola modalnya.
- f. Pembiayaan Ijarah adalah perjanjian sewa atas barang maupun jasa yang tidak diikuti dengan pengalihan hak milik.
- g. Penempatan pada bank lain adalah simpanan dari satu bank ke bank lain, yang digunakan untuk mendukung kelancaran suatu usaha guna menghasilkan pendapatan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal terdapat sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan pembimbing, lembar pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama terdapat enam (6) bab, diantaranya sebagai berikut ini:

**BAB I** : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang memuat tentang variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, mapping variabel dan operasionalnya, dan hipotesis penelitian.

**BAB III** : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis pendekatan, populasi, *sampling* dan sampel penelitian, sumber data, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

**BAB IV** : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data, dan pengujian data.

**BAB V** : PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian, hasil analisis data, dan pengujian kerangka hasil pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran diberikan peneliti kepada setiap pembaca.

**3. Bagian Akhir**

Pada bagian akhir dari pembahasan ini mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi keterangan-keterangan penting dalam penelitian, surat pernyataan keaslian tulisan, serta daftar riwayat hidup.